



PUTUSAN

Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bakarudin als Bakar Bin (alm) Selamat;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 11 November 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Curug No. 27 RT.011 RW.006 Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Bakarudin als Bakar Bin (alm) Selamat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan di damping Penasihat Hukumnya Fransisco M.H. Sirait, S.H., Netty P. Lubis, S.H., Rini Widiyanti, S.H., Swatanar Lumban Siantar, S.H., Eri Bambang Budi Sumbowo, S.H., R. Wahyu Andikarachman, S.H., Yosephvan Aldika Situmorang, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Bantuan Hukum Pejuang Tegaknya Integritas Hukum (YLBH PUTIH) berkantor di Ruko Rose Garden No.56 Blok RRG 9 Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 15 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah register Nomor 1642/SK/2024/PN Bks, tertanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata Api berikut 15 (lima belas) butir amunisi di dalam 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone INFINIX HOT 40i warna Starlit Black berikut simcard;
- 12 (dua belas) bungkus plastic klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 13,5 (tiga belas koma lima) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver;

Agar dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa BAKARUDIN Alias BAKAR Bin SELAMET dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum menjatuhkan putusan yang sangat menentukan kelangsungan hidup Terdakwa, baiklah kiranya Majelis Hakim yang terhormat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa selama persidangan berlangsung telah memberikan keterangan yang jujur atau tidak berbelit-belit;
2. Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa selalu kooperatif dan berlaku sopan selama persidangan;

Majelis Hakim yang terhormat

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, memutuskan:

- Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya serta seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 204 bertempat di Kampung Curug No.27 RT.011 RW.006 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang diperoleh dari kejahatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Sdr. Yudi (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menawarkan kepada Terdakwa berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 8.000.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana pembayaran Narkotika jenis Shabu tersebut dibayarkan apabila Narkotika jenis Shabu sudah laku terjual. Atas tawaran Sdr. Yudi (belum tertangkap) tersebut Terdakwa tertarik untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut. Selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut dikirimkan oleh Sdr. Yudi (belum tertangkap) ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Curug No.27 RT.011 RW.006 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu menjadi 12 (dua belas)

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis Shabu yang mana nantinya Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perpaketnya namun dari 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu tersebut ada yang belum laku terjual kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ACHMAD RIVAI YUNUS Alias IPAY Bin (Alm) TONY YUNUS;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib datang saat Terdakwa bersama dengan Saksi ACHMAD RIVAI YUNUS Alias IPAY Bin (Alm) TONY YUNUS di Jalan Manunggal Pratama Kelurahan Cipinang Melayu Jakarta Timur, datang beberapa Anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota menangkap Terdakwa beserta Saksi ACHMAD RIVAI YUNUS Alias IPAY Bin (Alm) TONY YUNUS dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata Api berikut 15 (lima belas) butir amunisi di dalam 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone INFINIX HOT 40i warna Starlit Black berikut simcard sedangkan pada diri Saksi ACHMAD RIVAI YUNUS Alias IPAY Bin (Alm) TONY YUNUS tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan Saksi ACHMAD RIVAI YUNUS Alias IPAY Bin (Alm) TONY YUNUS dan Anggota Kepolisian menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Curug No.27 RT.011 RW.006 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur dan pada saat dilakukan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) bungkus plastic klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 13,5 (tiga belas koma lima) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3157/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) bungkus

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan netto seluruhnya 10,3948 gram diberi nomor barang bukti 1502/2024/OF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1502/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sisa barang bukti Nomor 1502/2024/OF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 10,3409 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di jalan Manunggal Pratama Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang diperoleh dari kejahatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Saksi SUMITRA bersama dengan Saksi FATHIR HAFIZ SASTIKA, dan Saksi HERI KISWANTO merupakan Anggota Kepolisian SatNarkoba Polres Metro Bekasi Kota saat sedang melakukan penyelidikan di daerah Jatibening Kota Bekasi, mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang beratnya melebihi 5

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks



gram. Dengan bekal informasi tersebut Saksi SUMITRA bersama dengan Saksi FATHIR HAFIZ SASTIKA, dan Saksi HERI KISWA pergi untuk melakukan penyelidikan kemudian mengikuti laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu sesampainya di jalan Manunggal Pratama Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur kemudian Saksi SUMITRA bersama dengan Saksi FATHIR HAFIZ SASTIKA, dan Saksi HERI KISWA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ACHMAD RIVAI YUNUS Alias IPAY Bin (Alm) TONY YUNUS selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa dan penggeledahan kepada Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan diri dan rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata Api berikut 15 (lima belas) butir amunisi di dalam 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone INFINIX HOT 40i warna Starlit Black berikut simcard sedangkan pada diri Saksi ACHMAD RIVAI YUNUS Alias IPAY Bin (Alm) TONY YUNUS tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan Saksi ACHMAD RIVAI YUNUS Alias IPAY Bin (Alm) TONY YUNUS dan Anggota Kepolisian menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Curug No.27 RT.011 RW.006 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur dan pada saat dilakukan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) bungkus plastic klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 13,5 (tiga belas koma lima) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Yudi (belum tertangkap) dimana awalnya Sdr. Yudi (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menawarkan kepada Terdakwa berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 8.000.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana pembayaran Narkotika jenis Shabu tersebut dibayarkan apabila Narkotika jenis Shabu sudah laku terjual. Atas tawaran Sdr. Yudi (belum tertangkap) tersebut Terdakwa tertarik untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut. Selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut dikirimkan oleh Sdr. Yudi (belum tertangkap) ke rumah Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Curug No.27 RT.011 RW.006 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu menjadi 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu yang mana nantinya Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perpaketnya namun dari 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu tersebut ada yang belum laku terjual kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ACHMAD RIVAI YUNUS Alias IPAY Bin (Alm) TONY YUNUS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3157/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan netto seluruhnya 10,3948 gram diberi nomor barang bukti 1502/2024/OF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1502/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sisa barang bukti Nomor 1502/2024/OF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 10,3409 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BAKARUDIN Alias BAKAR Bin SELAMET pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di jalan Manunggal Pratama Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, yang diperoleh dari kejahatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Saksi SUMITRA bersama dengan Saksi FATHIR HAFIZ SASTIKA, dan Saksi HERI KISWANTO merupakan Anggota Kepolisian SatNarkoba Polres Metro Bekasi Kota saat sedang melakukan penyelidikan di daerah Jatibening Kota Bekasi, mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram. Dengan bekal informasi tersebut Saksi SUMITRA bersama dengan Saksi FATHIR HAFIZ SASTIKA, dan Saksi HERI KISWA pergi untuk melakukan penyelidikan kemudian mengikuti laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu sesampainya di jalan Manunggal Pratama Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur kemudian Saksi SUMITRA bersama dengan Saksi FATHIR HAFIZ SASTIKA, dan Saksi HERI KISWA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ACHMAD RIVAI YUNUS Alias IPAY Bin (Alm) TONY YUNUS selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa dan penggeledahan kepada Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan diri dan rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata Api berikut 15 (lima belas) butir amunisi di dalam 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone INFINIX HOT 40i warna Starlit Black berikut simcard sedangkan pada diri Saksi ACHMAD RIVAI YUNUS Alias IPAY Bin (Alm) TONY YUNUS

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan Saksi ACHMAD RIVAI YUNUS Alias IPAY Bin (Alm) TONY YUNUS dan Anggota Kepolisian menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Curug No.27 RT.011 RW.006 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur dan pada saat dilakukan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) bungkus plastic klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 13,5 (tiga belas koma lima) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata Api berikut 15 (lima belas) butir amunisi didapatkan dari Sdr. MAMUN (belum tertangkap) dimana pada hari Rabu tanggal 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Pos Jaga tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Manunggal Pratama Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur, Sdr. MAMUN (belum tertangkap) datang menemui Terdakwa dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) pucuk senjata Api berikut 15 (lima belas) butir amunisi dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perjanjian Sdr. MAMUN (belum tertangkap) akan mengembalikan uang gadai tersebut selama 1 (satu) minggu namun hingga Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sdr. MAMUN (belum tertangkap) belum mengembalikan uang gadai tersebut;

- Bahwa senjata api rakitan milik terdakwa asli buatan pabrik dan mekanisme kerja maupun komponen senjata api tersebut menyerupai komponen Senjata Api jenis Revolver dan akibat penggunaannya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, maka untuk kepemilikan dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan membawa 1 (satu) pucuk senjata Api berikut 15 (lima belas) butir amunisi tidak ada ijin dan tidak dilengkapi dengan surat-surat ijin kepemilikan yang sah dari Kepolisian serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan senjata api tersebut dibawa terdakwa tidak pada waktu dan tempat yang patut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3158/BSF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang di tandatangani oleh SOPAN UTOMO, S.T.,S.IK, AZIZAH NUR ISTIADZAH, S.T dan YENNI

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks



ANGGRAINI, S.E.,M.H selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan berupa : 1 (satu) pucuk senjata api bukti yang selanjutnya disebut Q1 dan 15 (lima belas) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q2.1 S/D Q2.15. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor Q1 dan Q2.1-Q2.15 berupa :

1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 adalah senjata api revolver buatan pabrik merk Colt Caliber 38 Special, komponen lengkap, dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak.
2. 1 (satu) butir peluru bukti Q2.1 adalah peluru tajam caliber 38 special, lead antimony, round nose dan sudah pernah ditembakkan (kets).
3. 10 (sepuluh) butir peluru bukti Q2.2 s/d Q2.11 adalah peluru tajam caliber 38 special, lead antimony, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
4. 1 (satu) butir peluru bukti Q2.12 adalah peluru tajam caliber 38 special, full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
5. 3 (tiga) butir peluru bukti Q2.13 s/d Q2.15 adalah peluru tajam caliber 38 special, lead antimony, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SUMITRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan saksi dan rekan saksi yaitu saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Heri Kiswanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat, yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan senjata api;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Manunggal Pratama Kelurahan Cipinang Melayu Kec.Makasar Kota Jakarta Timur. Dan saat terdakwa kami amankan, saat itu Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat sedang bersama dengan seorang laki-laki yang bernama Achmad Rivai Yunus alias Ipay Bin Tony Yunus;

- Bahwa sebelum Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat diamankan, dimana saksi bersama dengan saksi Fathir Hafiz Sastika, dan saksi Heri Kiswanto sedang melakukan penyelidikan di daerah Jatibening Kota Bekasi yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Dan saat itu tidak ditemukan orang yang diinfokan tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi menerima informasi dari masyarakat dimana ciri-ciri orang tersebut mengarah ke jalan Manunggal Pratama Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur. Dengan berbekal informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Fathir Hafiz Sastika dan Saksi Heri Kiswa pergi untuk melakukan penyelidikan kemudian mengikuti laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu sesampainya di jalan Manunggal Pratama Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur, kemudian kami masuk kedalam sebuah bedeng dan kemudian mengamankan Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat dan salah satu temannya yaitu sdr Achmad Rivai;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa kami tangkap yaitu berupa 1 (satu) pucuk senjata api berikut 15 (lima belas) butir amunisi didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 401 warna starlit Black berikut Simcard, sedangkan terhadap sdr Achmad Rivai tidak ditemukan barang bukti dan berdasarkan dari pengakuan mereka berdua, saat dilakukan penangkapan mereka baru saja menggunakan narkotika jenis shabu milik terdakwa.

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit senjata api yang ditemukan tersebut, berdasarkan keterangan Terdakwa, dimana senjata api yang ditemukan tersebut adalah milik sdr Mamun (belum tertangkap) yang

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib disebuah pos jaga tempat terdakwa bekerja, yang mana saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang gadai senjata api tersebut;

- Bahwa hubungan terdakwa dengan sdr Mamun adalah teman terdakwa sejak kecil yang saat itu sama-sama tinggal di Palembang, yang diketahui oleh terdakwa bahwa sdr Mamun merupakan seorang polisi yang berdinasi di Palembang, karena saat itu sdr Mamun sedang butuh uang, maka terdakwa bersedia dengan kesepakatan gadai senjata api tersebut sebesar Rp.5.000.000,- dan sdr Mamun berjanji setelah satu minggu ia akan mengembalikan uang terdakwa, akan tetapi telah berjalan 3 minggu uang yang dijanjikan tersebut belum dikembalikan sampai akhirnya terdakwa ditangkap.

- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa dalam menerima gadai senjata api tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri dari hasil bekerja sebagai pengawas propyek yang berada di Jl. Manunggal Pratama Kelurahan Cipinang Melayu Kec.Makasar Kota Jakarta Timur;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan chat Whatsapp diketahui jika Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Tim membawa Terdakwa kerumahnya yang beralamat di Kp. Curug No. 27 RT. 011 RW. 006 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur, dimana dirumah terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 13,5 (tiga belas koma lima) gram yang ditemukan didalam piala, dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam silver.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu, dimana narkotika yang ditemukan tersebut milik sdr Yudi (belum tertangkap) yang akan dijual, dengan berat brutto sekitar 10 gram seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dengan sistim laku bayar.

- Bahwa berapa keuntungan terdakwa dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut tidak diketahui, tetapi salah satu keuntungannya dimana Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat bisa mengkonsumsi shabu-shabu dan menurut pengakuannya 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening shabu tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa.

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) buah senjata api, dimana Terdakwa mengaku berada dalam penguasaannya sudah sekitar 3 (tiga) minggu lamanya.
- Bahwa Terdakwa mau terima senjata api tersebut karena menurut pengakuan terdakwa untuk menjaga diri berkenaan dengan pekerjaan terdakwa sebagai pengawas proyek;
- Bahwa terkait dengan saksi sdr. Achmad Rivai karena tidak mengetahui tentang narkoba dan 1 (satu) pucuk senjata api milik Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat, maka tidak dilanjutkan prosesnya, akan tetapi sdr Achmad Rivai mengakui menggunakan narkoba bersama Terdakwa sebelum penangkapan dan setahu saksi saat ini sdr Achmad Rivai dilakukan assesment karena hanya menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak ada ijin atau tidak dilengkapi dengan surat-surat ijin kepemilikan yang sah dari Kepolisian dalam menyimpan dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api berikut 15 (lima belas) butir amunisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. **HERI KISWANTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan saksi dan rekan saksi yaitu saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Sumitra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat, yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan senjata api;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Manunggal Pratama Kelurahan Cipinang

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks



Melayu Kec.Makasar Kota Jakarta Timur. Dan saat terdakwa kami amankan, saat itu Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat sedang bersama dengan seorang laki-laki yang bernama Achmad Rivai Yunus alias Ipay Bin Tony Yunus;

- Bahwa sebelum Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat diamankan, dimana saksi bersama dengan saksi Fathir Hafiz Sastika, dan saksi Sumitra sedang melakukan penyelidikan di daerah Jatibening Kota Bekasi yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan saat itu tidak ditemukan orang yang melakukan jual beli narkotika berdasarkan informasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Sumitra menerima informasi dari masyarakat dimana ciri-ciri orang tersebut mengarah ke jalan Manunggal Pratama Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur. Dengan bekal informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Fathir Hafiz Sastika dan Saksi Heri Kiswanto pergi untuk melakukan penyelidikan kemudian mengikuti laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu sesampainya di jalan Manunggal Pratama Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur, kemudian kami masuk kedalam sebuah bedeng dan kemudian mengamankan Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat dan salah satu temannya yaitu sdr Achmad Rivai;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa kami tangkap yaitu berupa 1 (satu) pucuk senjata api berikut 15 (lima belas) butir amunisi didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 401 warna starlit Black berikut Simcard, sedangkan terhadap sdr Achmad Rivai tidak ditemukan barang bukti dan berdasarkan dari pengakuan mereka berdua, saat dilakukan penangkapan mereka baru saja menggunakan narkotika jenis shabu milik terdakwa.

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit senjata api yang ditemukan tersebut, berdasarkan keterangan Terdakwa, dimana senjata api yang ditemukan tersebut adalah milik sdr Mamun (belum tertangkap) yang digadaikan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib disebuah pos jaga tempat terdakwa bekerja, yang mana saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang gadai senjata api tersebut;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan terdakwa dengan sdr Mamun adalah teman terdakwa sejak kecil yang saat itu sama-sama tinggal di Palembang, yang diketahui oleh terdakwa bahwa sdr Mamun merupakan seorang polisi yang berdinis di Palembang, karena saat itu sdr Mamun sedang butuh uang, maka terdakwa bersedia dengan kesepakatan gadai senjata api tersebut sebesar Rp.5.000.000,- dan sdr Mamun berjanji setelah satu minggu ia akan mengembalikan uang terdakwa, akan tetapi telah berjalan 3 minggu uang yang dijanjikan tersebut belum dikembalikan sampai akhirnya terdakwa ditangkap.
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa dalam menerima gadai senjata api tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri dari hasil bekerja sebagai pengawas propyek yang berada di Jl. Manunggal Pratama Kelurahan Cipinang Melayu Kec.Makasar Kota Jakarta Timur;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan chat Whatsapp diketahui jika Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Tim membawa Terdakwa kerumahnya yang beralamat di Kp. Curug No. 27 RT. 011 RW. 006 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur, dimana di rumah terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 13,5 (tiga belas koma lima) gram yang ditemukan didalam piala, dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam silver.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu, dimana narkotika yang ditemukan tersebut milik sdr Yudi (belum tertangkap) yang akan dijual, dengan berat brutto sekitar 10 gram seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dengan sistem laku bayar.
- Bahwa berapa keuntungan terdakwa dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut tidak diketahui, tetapi salah satu keuntungannya dimana Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat bisa mengkonsumsi shabu-shabu dan menurut pengakuannya 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening shabu tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa untuk 1 (satu) buah senjata api, dimana Terdakwa mengaku berada dalam penguasaannya sudah sekitar 3 (tiga) minggu lamanya.

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau terima senjata api tersebut karena menurut pengakuan terdakwa untuk menjaga diri berkenaan dengan pekerjaan terdakwa sebagai pengawas proyek;
- Bahwa terkait dengan saksi sdr. Achmad Rivai karena tidak mengetahui tentang narkoba dan 1 (satu) pucuk senjata api milik Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat, maka tidak dilanjutkan prosesnya, akan tetapi sdr Achmad Rivai mengakui menggunakan narkoba bersama Terdakwa sebelum penangkapan dan setahu saksi saat ini sdr Achmad Rivai dilakukan assesment karena hanya menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak ada ijin atau tidak dilengkapi dengan surat-surat ijin kepemilikan yang sah dari Kepolisian dalam menyimpan dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api berikut 15 (lima belas) butir amunisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu dan memiliki 1 (satu) senjata api dan 15 (lima belas) butir peluru tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Manunggal Pratama Kelurahan Cipinang Melayu Kec. Makasar Kota Jakarta Timur, pada saat Terdakwa ditangkap sedang bersama teman Terdakwa yang bernama Achmad Rivai Yunus alias Ipay Bin (alm) Tony Yunus yang baru selesai menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api berikut 15 (lima belas) butir amunisi didalam 1 (satu)

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 40i warna starlit Black berikut simcard;

- Bahwa selanjutnya penyidik memeriksa 1 (satu) unit Handphone Terdakwa dan ditemukan beberapa bukti chat yang ada hubungannya dalam perkara jual beli narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa yang beralamat di kampung Curug No. 27 Rt 011 Rw 006 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah piala bertuliskan "Latpres Family BC" sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat brutto 13,5 (tiga belas koma lima) Gram, selain itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam silver;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api berikut 15 (lima belas) amunisi tersebut adalah milik sdr. Mamun (DPO) yang dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat brutto 13,5 (tiga belas koma lima) Gram dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam adalah milik teman Terdakwa yang bernama Yudi (belum tertangkap), sedangkan barang bukti berupa tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 40i warna starlit Black berikut simcardnya adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa terhadap 1 (satu) pucuk senjata api berikut 15 (lima belas) amunisi adalah milik sdr. Mamun (DPO) yang merupakan teman Terdakwa di daerah Palembang menemui Terdakwa dan bermaksud untuk menggadaikan senjata api tersebut kepada Terdakwa, karena menurut pengakuannya sedang butuh uang, akhirnya Terdakwa bersedia meminjamkan uang kepada sdr. Mamun dengan kesepakatan gadai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sdr. Mamun berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah 1 (satu) minggu, akan tetapi sudah berjalan 3 (tiga) minggu sampai Terdakwa ditangkap uang Terdakwa tersebut belum dikembalikan oleh sdr Mamun.
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba shabu dari sdr. Yudi (DPO) dalam bentuk 2 (dua) bungkus klip bening, masing-masing berisi shabu dengan

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto sekitar 10 (sepuluh) gram pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib dirumah Terdakwa yaitu di Kampung Curug No. 27 Rt 011 Rw 006 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur dan saat itu Terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver dari sdr. Yudi (DPO), saat itu Terdakwa tidak langsung membayar harga shabu tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. Yudi (DPO) untuk Terdakwa jual sesuai dengan pesanan yang akan membeli kepada Terdakwa dan untuk harga shabu tersebut dalam bentuk 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi shabu dengan berat brutto total 10 (sepuluh) Gram adalah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. Yudi (DPO) sudah 2 (dua) kali, dengan jika shabu tersebut laku terjual baru Terdakwa membayar kepada sdr. Yudi (DPO);
- Bahwa shabu tersebut akan Terdakwa jual rencananya setiap paket seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa untuk 1 (satu) pucuk senjata api berikut 15 (lima belas) amunisi belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menggunakan narkoba jenis shabu serta menguasai 1 (satu) pucuk senjata api berikut 15 (lima belas) amunisi tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api berikut 15 (lima belas) butir amunisi
2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
3. 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 40i warna starlity Black berikut Simcard;
4. 12 (dua belas) bungkus plastic klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 13,5 (tiga belas koma lima) gram sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 10,3409 (sepuluh koma tiga empat nol sembilan) gram.
5. 1 (satu) buah piala bertuliskan "LATPRES FAMILLY BC";
6. 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3157/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan netto seluruhnya 10,3948 (sepuluh koma tiga sembilan empat delapan) gram diberi nomor barang bukti 1502/2024/OF. Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1502/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Sisa barang bukti Nomor 1502/2024/OF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 10,3409 (sepuluh koma tiga empat nol sembilan) gram.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3158/BSF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang di tandatangani oleh SOPAN UTOMO, S.T.,S.IK, AZIZAH NUR ISTIADZAH, S.T dan YENNI ANGGRAINI, S.E.,M.H selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan berupa : 1 (satu) pucuk senjata api bukti yang selanjutnya disebut Q1 dan 15 (lima belas) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q2.1 S/D Q2.15. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor Q1 dan Q2.1-Q2.15 berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 adalah senjata api revolver buatan pabrik merk Colt Caliber 38 Special, komponen lengkap, dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak.
 - 1 (satu) butir peluru bukti Q2.1 adalah peluru tajam caliber 38 special, lead antimony, round nose dan sudah pernah ditembakkan (kets).

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) butir peluru bukti Q2.2 s/d Q2.11 adalah peluru tajam caliber 38 special, lead antimony, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
- 1 (satu) butir peluru bukti Q2.12 adalah peluru tajam caliber 38 special, full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
- 3 (tiga) butir peluru bukti Q2.13 s/d Q2.15 adalah peluru tajam caliber 38 special, lead antimony, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);

Bahwa barang bukti tersebut dalam keadaan atau kondisi baik dan dapat ditembakkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sumitra bersama-sama dengan saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Heri Kiswanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat, yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan senjata api pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Manunggal Pratama Kelurahan Cipinang Melayu Kec.Makasar Kota Jakarta Timur;
- Bahwa sebelum Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat diamankan, dimana saksi Sumitra bersama-sama dengan saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Heri Kiswanto sedang melakukan penyelidikan di daerah Jatibening Kota Bekasi yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi dan penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan saat itu tidak ditemukan orang yang melakukan jual beli narkoba, selanjutnya saksi Sumitra menerima informasi dari masyarakat dimana ciri-ciri orang tersebut mengarah ke jalan Manunggal Pratama Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur. Dengan bekal informasi tersebut saksi Sumitra bersama-sama dengan saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Heri Kiswanto pergi untuk melakukan penyelidikan kemudian mengikuti laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang menyalahgunakan Narkoba jenis Shabu sesampainya di jalan Manunggal Pratama Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Jakarta

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, kemudian saksi Sumitra bersama-sama dengan saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Heri Kiswanto masuk kedalam sebuah bedeng dan kemudian mengamankan Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat dan salah satu temannya yaitu sdr Achmad Rivai Yunus alias Ipay Bin (alm) Tony Yunus yang baru selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa pada saat diamankan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api berikut 15 (lima belas) butir amunisi didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 40i warna starlit Black berikut simcard dan selanjutnya penyidik memeriksa 1 (satu) unit Handphone Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat dan ditemukan beberapa bukti chat yang ada hubungannya dalam perkara jual beli narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa yang beralamat di kampung Curug No. 27 Rt 011 Rw 006 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah piala bertuliskan "Latpres Family BC" sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 13,5 (tiga belas koma lima) Gram, selain itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam silver;

- Bahwa terhadap 1 (satu) pucuk senjata api berikut 15 (lima belas) amunisi adalah milik sdr. Mamun (DPO) yang merupakan teman Terdakwa didaerah Palembang menemui Terdakwa dan bermaksud untuk menggadaikan senjata api tersebut kepada Terdakwa, karena menurut pengakuannya sedang butuh uang, akhirnya Terdakwa bersedia meminjamkan uang kepada sdr. Mamun dengan kesepakatan gadai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sdr. Mamun berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah 1 (satu) minggu, akan tetapi sudah berjalan 3 (tiga) minggu;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 13,5 (tiga belas koma lima) Gram dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam adalah milik teman Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat yang bernama Yudi (belum tertangkap), sedangkan barang bukti berupa tas

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slempang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 40i warna starlit Black berikut simcardnya adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika shabu dari sdr. Yudi (DPO) dalam bentuk 2 (dua) bungkus klip bening, masing-masing berisi shabu dengan berat brutto sekitar 10 (sepuluh) gram pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib dirumah Terdakwa yaitu di Kampung Curug No. 27 Rt 011 Rw 006 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur dan saat itu Terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver dari sdr. Yudi (DPO), saat itu Terdakwa tidak langsung membayar harga shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. Yudi (DPO) untuk Terdakwa jual sesuai dengan pesanan yang akan membeli kepada Terdakwa dan untuk harga shabu tersebut dalam bentuk 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi shabu dengan berat brutto total 10 (sepuluh) Gram adalah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan jika shabu tersebut laku terjual baru Terdakwa membayar kepada sdr. Yudi (DPO) dan setiap paket rencananya dijual seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi shabu tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak ada ijin atau tidak dilengkapi dengan surat-surat ijin kepemilikan yang sah dari Kepolisian dalam menyimpan dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api berikut 15 (lima belas) butir amunisi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3157/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan netto seluruhnya 10,3948 (sepuluh koma tiga sembilan empat delapan) gram adalah mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Sisa barang bukti Nomor 1502/2024/OF berupa 12 (dua belas) bungkus

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 10,3409 (sepuluh koma tiga empat nol sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3158/BSF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang di tandatangani oleh SOPAN UTOMO, S.T.,S.IK, AZIZAH NUR ISTIADZAH, S.T dan YENNI ANGGRAINI, S.E.,M.H selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan berupa : 1 (satu) pucuk senjata api bukti yang selanjutnya disebut Q1 dan 15 (lima belas) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q2.1 S/D Q2.15. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor Q1 dan Q2.1-Q2.15 berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 adalah senjata api revolver buatan pabrik merk Colt Caliber 38 Special, komponen lengkap, dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak.
- 1 (satu) butir peluru bukti Q2.1 adalah peluru tajam caliber 38 special, lead antimony, round nose dan sudah pernah ditembakkan (kets).
- 10 (sepuluh) butir peluru bukti Q2.2 s/d Q2.11 adalah peluru tajam caliber 38 special, lead antimony, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
- 1 (satu) butir peluru bukti Q2.12 adalah peluru tajam caliber 38 special, full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
- 3 (tiga) butir peluru bukti Q2.13 s/d Q2.15 adalah peluru tajam caliber 38 special, lead antimony, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);

Bahwa barang bukti tersebut dalam keadaan atau kondisi baik dan dapat ditembakkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara kumulatif subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan kesatu penuntut umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro defenisi "setiap orang" haruslah yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan / diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, serta berdasarkan keterangan Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu jiwanya (*ziekelijke storing*) sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/naturalijk person, dimana perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan hal pokok yang harus ada/mutlak dalam setiap rumusan tindak pidana. Kata melawan hukum adalah kata yang sudah baku digunakan untuk menterjemahkan kata dari bahasa Belanda "*onrechtmatige*" atau "*wederrechtelijk*", atau dari bahasa Inggris "*unlawful*", dengan demikian *onrechtmatige* atau *wederrechtelijk* atau *unlawfulness* dapat diterjemahkan sifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum. Terminologi *wederrechtelijk* lebih sering digunakan dalam bidang hukum pidana, sedangkan *onrechtmatige* dalam bidang hukum perdata. Sehingga tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam hukum pidana pada intinya adalah *feit* yang *wederrechtelijk* atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari berbagai rumusan tindak pidana, Moeljatno menyimpulkan dan membagi unsur melawan hukum menjadi 2 (dua) macam, yakni melawan hukum yang objektif dan melawan hukum yang subjektif. Secara ringkas, melawan hukum yang objektif menurut Moeljatno adalah melawan hukum yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga menjadikan perbuatan tersebut terlarang, apakah melawan hukum dijadikan unsur tersendiri atau tidak. Sedangkan melawan hukum yang subjektif merupakan melawan hukum yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada dalam diri pelaku, maksudnya adalah suatu perbuatan baru akan menjadi terlarang apabila adanya niat yang buruk dari pelaku perbuatan tersebut. Sifat melawan hukumnya tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan kepada sikap bathin pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan UU Narkotika adalah izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat mendapat narkoba shabu dari sdr. Yudi (DPO) dalam bentuk 2 (dua) bungkus klip bening, masing-masing berisi shabu dengan berat brutto sekitar 10 (sepuluh) gram pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib dirumah Terdakwa yaitu di Kampung Curug No. 27 Rt 011 Rw 006 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur dan saat itu Terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver dari sdr. Yudi (DPO), saat itu Terdakwa tidak langsung membayar harga shabu tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. Yudi (DPO) rencananya akan dijual sesuai dengan pesanan yang akan membeli kepada Terdakwa dan untuk harga shabu tersebut dalam bentuk 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi shabu dengan berat brutto total 10 (sepuluh) Gram adalah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan jika shabu tersebut laku terjual baru Terdakwa membayar kepada sdr. Yudi (DPO) dan setiap paket rencananya dijual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi shabu tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3157/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan netto seluruhnya 10,3948 gram adalah mengandung Narkoba jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah, akan tetapi Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat tidak melengkapinya dengan dokumen yang sah dan Terdakwa juga tidak dalam proses/masa rehabilitasi, hal mana diakui terdakwa dalam persidangan;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak atau melawan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu subunsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan selanjutnya pada Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya pada Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir-anasir dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pendapat AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika uraian-uraian unsur tersebut sebagaimana dijabarkan berikut ini (AR. Sujono, 2011);

1. Menawarkan untuk dijual, mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil.

Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antar yang menawarkan/pemilik barang.

Sehingga arti kata Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar akan bicara membeli apa yang ditawarkan.

2. Menjual

Mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.

3. Membeli

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBSI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh.

4. Menerima

Mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Sumitra bersama-sama dengan saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Heri Kiswanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Manunggal Pratama Kelurahan Cipinang Melayu Kec.Makasar Kota Jakarta Timur, yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan saat itu tidak ditemukan orang yang melakukan jual beli narkotika berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi Sumitra menerima informasi dari masyarakat dimana ciri-ciri orang tersebut mengarah ke jalan Manunggal Pratama Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur. Dengan bekal informasi tersebut saksi Sumitra bersama-sama dengan saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Heri Kiswanto pergi untuk melakukan penyelidikan kemudian mengikuti laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu sesampainya di jalan Manunggal Pratama Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur, kemudian saksi Sumitra bersama-sama dengan saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Heri Kiswanto masuk kedalam sebuah bedeng dan kemudian mengamankan Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat dan salah satu temannya yaitu sdr Achmad Rivai Yunus alias Ipay Bin (alm) Tony Yunus yang baru selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa pada saat diamankan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api berikut 15 (lima belas) butir amunisi didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 40i warna starlit Black berikut simcard dan selanjutnya penyidik memeriksa 1 (satu) unit Handphone Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat dan ditemukan beberapa bukti chat yang ada hubungannya dalam perkara jual beli narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan narkotika jenis

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dirumah Terdakwa yang beralamat di kampung Curug No. 27 Rt 011 Rw 006 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur dan ditemukan di dalam 1 (satu) buah piala bertuliskan "Latpres Family BC" sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 13,5 (tiga belas koma lima) Gram, selain itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 13,5 (tiga belas koma lima) Gram dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam adalah milik teman Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat yang bernama Yudi (belum tertangkap), dengan rencana akan Terdakwa jual sesuai dengan pesanan yang akan membeli kepada Terdakwa dan jika shabu tersebut laku terjual baru Terdakwa membayar kepada sdr. Yudi (DPO), akan tetapi shabu tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana Penuntut Umum tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat yang melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu primer dan telah terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam unsur dakwaan kesatu subsidair secara mutatis mutandis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan kesatu primer dan telah terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur tersebut menjadi pertimbangan tersendiri didalam unsur dakwaan kesatu subsidair secara mutatis mutandis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa subunsur pasal ini merupakan sub unsur alternatif atau pilihan. Didalam undang-undang ini cukup hanya salah satu subunsur yang dipenuhi sehingga subunsur pasal tersebut dapat terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3157/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan netto seluruhnya 10,3948 gram diberi nomor barang bukti 1502/2024/OF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1502/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 10,3409 (sepuluh koma tiga empat kosong sembilan) gram, dan Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat mengakui tidak melengkapinya dengan dokumen yang sah dan Terdakwa juga tidak dalam proses/masa rehabilitasi, hal mana diakui terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah serangkaian perbuatan yang dikehendaki atau diinginkan oleh subjek hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan disatu sisi lain, narkotika dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan secara ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa kata “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu di tangan Terdakwa. Kedua unsur itu adalah “kekuasaan atas suatu benda” dan “adanya kemauan untuk memiliki benda tersebut”. Kedua unsur ini harus dihubungkan dengan fakta hukum.

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset itu adalah *witten en*

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wetens dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap teori *opzet* ini telah berkembang berberapa teori yaitu:

- a. Teori kehendak (*wills theori*) dari von Hippel mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai suatu "*de will*" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak. Yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- b. Teori bayangan/pengetahuan (*Voorstellings Theori*) dari Frank atau "*Waarschijlytheids-theori*" dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimana saksi Sumitra bersama-sama dengan saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Heri Kiswanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat, yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan senjata api pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Manunggal Pratama Kelurahan Cipinang Melayu Kec. Makasar Kota Jakarta Timur, dimana sebelumnya Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat diamankan, dimana saksi Sumitra bersama-sama dengan saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Heri Kiswanto sedang melakukan penyelidikan di daerah Jatibening Kota Bekasi yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi dan penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan saat itu tidak ditemukan orang yang melakukan jual beli narkoba berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi Sumitra menerima informasi dari masyarakat dimana ciri-ciri orang tersebut mengarah ke jalan Manunggal Pratama Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur. Dengan bekal informasi tersebut saksi Sumitra bersama-sama dengan saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Heri Kiswanto pergi untuk melakukan penyelidikan kemudian mengikuti laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang menyalahgunakan Narkoba jenis Shabu sesampainya di jalan Manunggal Pratama Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, kemudian kami masuk kedalam sebuah bedeng dan kemudian mengamankan Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat dan salah satu temannya yaitu sdr Achmad Rivai Yunus alias Ipay Bin (alm) Tony Yunus yang baru selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api berikut 15 (lima belas) butir amunisi didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 40i warna starlit Black berikut simcard dan selanjutnya penyidik memeriksa 1 (satu) unit Handphone Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat dan ditemukan beberapa bukti chat yang ada hubungannya dalam perkara jual beli narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa yang beralamat di kampung Curug No. 27 Rt 011 Rw 006 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur dan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut di dalam 1 (satu) buah piala bertuliskan "Latpres Family BC" sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 13,5 (tiga belas koma lima) Gram, selain itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam silver;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 13,5 (tiga belas koma lima) Gram, dimana Terdakwa mendapat narkotika shabu-shabu tersebut dari sdr. Yudi (DPO) dalam bentuk 2 (dua) bungkus klip bening, masing-masing berisi shabu dengan berat brutto sekitar 10 (sepuluh) gram pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib dirumah Terdakwa yaitu di Kampung Curug No. 27 Rt 011 Rw 006 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur dan saat itu Terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver dari sdr. Yudi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3157/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan netto seluruhnya 10,3948 (sepuluh koma tiga sembilan empat delapan) gram adalah mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Sisa barang bukti Nomor 1502/2024/OF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 10,3409 (sepuluh koma tiga empat nol sembilan) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia;
3. Unsur membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Meimbang, bahwa unsur barang siapa memiliki defenisi yang sama dengan unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan kesatu primer dan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidaire dan telah terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur tersebut menjadi pertimbangan tersendiri didalam unsur dakwaan kesatu subsidair secara mutatis mutandis;

Ad.2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu)

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan bahwa perbuatan dilakukan itu tanpa hak atau kekuasaan. Pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut sebab ia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan saksi Sumitra bersama-sama dengan saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Heri Kiswanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat, yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan senjata api pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Manunggal Pratama Kelurahan Cipinang Melayu Kec.Makasar Kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api berikut 15 (lima belas) butir amunisi didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 40i warna starlit Black berikut simcard dan selanjutnya penyidik memeriksa 1 (satu) unit Handphone Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat dan ditemukan beberapa bukti chat yang ada hubungannya dalam perkara jual beli narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis shabu dirumah Terdakwa yang beralamat di kampung Curug No. 27 Rt 011 Rw 006 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) pucuk senjata api berikut 15 (lima belas) amunisi adalah milik sdr. Mamun (DPO) yang merupakan teman Terdakwa didaerah Palembang menemui Terdakwa dan bermaksud untuk menggadaikan senjata api tersebut kepada Terdakwa, karena menurut pengakuannya sedang butuh uang, akhirnya Terdakwa bersedia meminjamkan uang kepada sdr. Mamun dengan kesepakatan gadai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sdr.

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamun berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah 1 (satu) minggu, akan tetapi sudah berjalan 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau tidak dilengkapi dengan surat-surat ijin kepemilikan yang sah dari Kepolisian dalam menyimpan dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api berikut 15 (lima belas) butir amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3158/BSF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang di tandatangi oleh SOPAN UTOMO, S.T.,S.IK, AZIZAH NUR ISTIADZAH, S.T dan YENNI ANGGRAINI, S.E.,M.H selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan berupa : 1 (satu) pucuk senjata api bukti yang selanjutnya disebut Q1 dan 15 (lima belas) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q2.1 S/D Q2.15. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor Q1 dan Q2.1-Q2.15 berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 adalah senjata api revolver buatan pabrik merk Colt Caliber 38 Special, komponen lengkap, dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak.
- 1 (satu) butir peluru bukti Q2.1 adalah peluru tajam caliber 38 special, lead antimony, round nose dan sudah pernah ditembakkan (kets).
- 10 (sepuluh) butir peluru bukti Q2.2 s/d Q2.11 adalah peluru tajam caliber 38 special, lead antimony, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
- 1 (satu) butir peluru bukti Q2.12 adalah peluru tajam caliber 38 special, full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
- 3 (tiga) butir peluru bukti Q2.13 s/d Q2.15 adalah peluru tajam caliber 38 special, lead antimony, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);

Bahwa barang bukti tersebut dalam keadaan atau kondisi baik dan dapat ditembakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata api oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah, "segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dan sebagainya. Secara umum definisi Senjata api (bahasa Inggris: firearm) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api pada pasal 1 ayat 3 menyatakan Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, trigger, pegas, dan kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengeluarkan / Pengeluaran adalah kegiatan memindahkan Senjata Api, Amunisi dan Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean Indonesia. Pemasukan adalah kegiatan mendatangkan Senjata Api Organik Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3158/BSF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang di tandatangani oleh SOPAN UTOMO, S.T.,S.IK, AZIZAH NUR ISTIADZAH, S.T dan YENNI ANGGRAINI, S.E.,M.H selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan berupa : 1 (satu) pucuk senjata api bukti yang selanjutnya disebut Q1 dan 15 (lima belas) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q2.1 S/D Q2.15. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor Q1 dan Q2.1-Q2.15 berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 adalah senjata api revolver buatan pabrik merk Colt Caliber 38 Special, komponen lengkap, dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak.
- 1 (satu) butir peluru bukti Q2.1 adalah peluru tajam caliber 38 special, lead antimony, round nose dan sudah pernah ditembakkan (kets).
- 10 (sepuluh) butir peluru bukti Q2.2 s/d Q2.11 adalah peluru tajam caliber 38 special, lead antimony, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir peluru bukti Q2.12 adalah peluru tajam caliber 38 special, full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
- 3 (tiga) butir peluru bukti Q2.13 s/d Q2.15 adalah peluru tajam caliber 38 special, lead antimony, round nose dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);

Bahwa barang bukti tersebut dalam keadaan atau kondisi baik dan dapat ditembakkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau tidak dilengkapi dengan surat-surat ijin kepemilikan yang sah dari Kepolisian dalam menyimpan dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api berikut 15 (lima belas) butir amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) UU Daurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantie Tijdelijk Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL.1948 No.17) dan UU RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kumulatif kesatu subsidair dan dakwaan kedua penuntut umum yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 Ayat (1) UU Daurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantie Tijdelijk Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL.1948 No.17) dan UU RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman dan mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu subsidair dan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa serta berdasarkan Permohonan Terdakwa yang menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata Api berikut 15 (lima belas) butir amunisi di dalam 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone INFINIX HOT 40i warna Starlit Black berikut simcard, 12 (dua belas) bungkus plastic klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 13,5 (tiga belas koma lima) gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan berat brutto 10,3409 (sepuluh koma tiga empat nol sembilan) gram, 1 (satu) buah piala bertuliskan "LATPRES FAMILLY BC", 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pada umumnya maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan yang akan di jatuhkan terhadap Terdakwa di pandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa berusia lanjut dan memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 Ayat (1) UU Daurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonnantie Tijdelijk Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL.1948 No.17) dan UU RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Bakarudin Alias Bakar Bin Selamat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman dan mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata Api berikut 15 (lima belas) butir amunisi di dalam 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone INFINIX HOT 40i warna Starlit Black berikut simcard;
- 12 (dua belas) bungkus plastic klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 13,5 (tiga belas koma lima) gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan berat brutto 10,3409 (sepuluh koma tiga empat nol sembilan) gram;
- 1 (satu) buah piala bertuliskan "LATPRES FAMILY BC";
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Jum,at, tanggal 15 November 2024, oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Narni Priska Faridayanti, S.H. M.H., dan Basuki Wiyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Ekawati Widiarsini, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Satriya Sukmana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Fransisco M.H. Sirait, S.H., Netty P. Lubis, S.H., Rini Widiyanti, S.H., Swatanar Lumban Siantar, S.H., Eri Bambang Budi Sumbowo, S.H., R. Wahyu Andikarachman, S.H., Yosephvan Aldika Situmorang, S.H., sebagai penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narni Priska Faridayanti, S.H. M.H

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Ekawati Widiarsini, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)